

**HUKUM PENGGUNAAN E-LIQUID PADA ROKOK  
ELEKTRIK MENURUT MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus  
“VAPE STREET” Di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan  
Balung Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

**Feby Erni Azizah**  
**S20182010**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
2022

**HUKUM PENGGUNAAN E-LIQUID PADA ROKOK  
ELEKTRIK MENURUT MAQASHID SYARIAH (STUDI  
KASUS “VAPE STREET” DI DUSUN KRAJAN DESA BALUNG  
LOR KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**FEBY ERNI AZIZAH**

**NIM : S20182010**

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui pembimbing:

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Dr. Rafid Abbas, MA.**

**NIP.196105141998031001**

**HUKUM PENGGUNAAN E-LIQUID  
PADA ROKOK ELEKTRIK MENURUT MAQASHID SYARIAH  
(Studi Kasus "VAPE STREET" Di Dusun Krajan Desa Balung Lor  
Kecamatan Balung Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah

Hari: Senin  
Tanggal: 04 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Busrivanti, M.Ag  
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris

Freddy Hidayat, MII  
NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota

1. Dr. Abdul Khaliq Syafa'at, MA
2. Dr. Rafid Abbas, MA



Dekan Fakultas Syaria'ah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

*“Dan apabila aku sakit, Dialah pada hakikatnya yang menyembuhkan aku, baik melalui sebab atau tidak.”*

(Asy-Syu'ara' (26) : 80)<sup>1</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Salah satu potongan ayat Al-Qur'an Surat As-Syu'ara' ayat 80 “.


## PERSEMBAHAN

Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan syukur Alhamdulillah, serta kepenuhan rahmat dan hidayah yang tidak mengenal jarak dan waktu. Sebagai contoh bagi seluruh umat islam di seluruh dunia. Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang mendoakan dan menyemangati orang lain agar semangat menjalani hidup untuk mencapai cita-citanya, antara lain :

1. Kepada kedua Orang tua tercinta Bapak Edy Widiarto dan Ibu Sumarni yang telah mendidik dan merawat peneliti serta mendukung peneliti hingga saat ini dengan selalu berdoa agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa serta adikku Tita yang selalu memberikan semangat.
2. Dr. Rafid Abbas, M.A selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan selalu memberikan semangat sehingga berkat saran dan bimbingannya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
3. Guru dan Dosen yang telah mengajarkan saya dalam mempelajari ilmu pengetahuan mulai mahasiswa baru sampai lulus.
4. Kepada pemilik kos ibu Indriyastuti dan bapak Cip yang sudah menjaga Feby mulai dari Mahasiswa Baru Sampai tamat Kuliah.
5. Kepada sahabat-sahabatku Ning Zulfa Majidah, Haya jihan Afifah, Amelia Fransiska, Sindy Meikasari, Silvia Nur Sya'ada, Rozak Mubarok, Nurul Hidayat, yang telah memberikan dukungan terhadap peneliti dalam pengerjaan skripsi.

6. Teman seperjuanganku keluarga besar HES 4 angkatan 2018 selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Jember

7. *I want to thank me, i want to thank me for believing in me, i want to thank me for doing all of this hard work, i want to thank me for having no days off.*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian tugas akhir yang merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi sarjana ini dapat terlaksana dengan baik berkat rahmat dan karunia Allah SWT.

Penulis dapat mencapai prestasi ini berkat bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. M.N. Harisudin, M.Fil., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi;
4. Dr. Rafid Abbas, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri Jember, khususnya yang mengajar di Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta hal-hal positif selama menempuh pendidikan sarjana
6. Seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri Jember, khususnya di Fakultas Syariah, yang telah membantu penulis dalam segala administrasi skripsi ini;

Semoga Allah SWT menanggapi positif semua tindakan baik anda untuk penulis. Akhirnya, karena tidak ada gading yang sempurna, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari ideal dan tidak lepas dari segala kesalahan, baik

dari segi penulisan maupun dari segi sifat materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki segala kekurangan. Skripsi ini khususnya harus berharga bagi penulis dan aktivis ilmiah lainnya.

Jember, 15 Juni 2022

Feby Erni Azizah  
S20182010



## ABSTRAK

**Feby Erni Azizah, 2022:** HUKUM PENGGUNAAN E-LIQUID PADA ROKOK ELEKTRIK MENURUT MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus “VAPE STREET” Di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember).

Merokok menjadi hal yang umum dilakukan dimasyarakat. Khususnya di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan populasi perokok yang cukup besar. Rokok berkembang pesat mulai dari rokok konvensional atau batangan bahkan sampai dengan rokok elektrik. Hukum pada penggunaan rokok mengalami pro dan kontra dikalangan masyarakat. Ada beberapa yang mengklaim bahwa rokok elektrik lebih aman dan sehat daripada rokok konvensional. Ada juga yang menganggap rokok elektrik dan rokok konvensional sama-sama berbahaya karena terdapat rokok elektrik yang cara kerjanya menggunakan E-Liquid yaitu sebuah cairan yang didalamnya mengandung banyak zat kimia berbahaya seperti Nikotin, Tar, VG (*Vegetable Glycerin*), PG (*Propylene Glycol*), gliserin. maka, dari itu para ahli hukum mencari jalan keluar dengan menetapkan hukum. Dalam menetapkan hukum para ahli hukum ada yang berbeda pendapat. Maka dari itu penulis ingin mengkaji bagaimana hukum penggunaan E-liquid pada rokok elektrik menurut Maqashid Syariah. pemahaman dampak dari rokok elektrik dari masyarakat terkhusus konsumen vape street bisa dikata cukup kurang sosialisasi.

Jadi peneliti merumuskan masalahnya yaitu: 1) bagaimana pemahaman konsumen vape street tentang rokok elektrik (vape)? 2) Bagaimana hukum penggunaan E-Liquid menurut Maqashid Syariah? yang memiliki tujuan penelitian yaitu 1) Untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsumen vape street tentang rokok elektrik (vape) 2) untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan E-Liquid menurut Maqashid Syariah.

Metode yang digunakan pada penelitian menggunakan pendekatan empiris, yang dilakukan di toko Vape Street Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data primer seperti wawancara dan data sekunder menelaah sumber dari buku, jurnal, artikel dan lainnya. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini melahirkan dua kesimpulan yaitu 1) Pemahaman konsumen Vape Street terhadap rokok elektrik lebih sehat dan ramah lingkungan sekitar karena setelah menggunakan tidak ada bekas puntung rokok yang terbakar. Konsumen lebih banyak mengklaim bahwa rokok elektrik lebih sedikit zat-zat kimia daripada rokok konvensional dan rokok elektrik tersebut dinilai sebagai terapi rokok bagi para pengguna, merasakan kelebihan nyaman dan aman. 2) Hukum penggunaan E-Liquid pada rokok elektrik menurut maqashid syariah ber hukum Mubah jika tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. dan ber hukum haram jika telah terkena dampak dari penggunaan rokok.

Kata Kunci : Rokok Elektrik, E-Liquid, Maqashid Syariah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus penelitian .....	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kajian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori .....	21
1. Tinjauan Umum tentang Rokok.....	21
2. Tinjauan Umum tentang Dampak Merokok .....	30
3. Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah.....	37

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 44**

A. Jenis Penelitian ..... 44

B. Lokasi Penelitian ..... 45

C. Subjek Penelitian..... 45

D. Teknik Pengumpulan Data ..... 47

E. Teknik analisis data..... 49

F. Keabsahan data ..... 50

G. Tahap-tahap penelitian ..... 51

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS ..... 53**

A. Profil Toko Vape Street ..... 53

B. Jual beli di toko Vape Street ..... 53

C. Gambaran Konsumen terhadap Rokok Elektrik di Vape Street ..... 55

D. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap E-Liquid ..... 59

**BAB V PENUTUP ..... 63**

A. Kesimpulan ..... 63

B. Saran..... 63

**DAFTAR PUSTAKA ..... 65**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan yang mengatur segala aspek kehidupan di bumi dengan sangat sempurna. Islam juga Agama yang mengatur segala kehidupan dengan mudah dalam urusan antara makhluk dengan pencipta-Nya yaitu Akidah, Ibadah, dan Akhlak, maupun urusan antara makhluk satu dengan makhluk lainnya yaitu Muamalah. Di dalam Islam bermuamalah memperkenalkan konsep halal dan haram. Konsep ini menjadi dasar dalam bermuamalah yang nantinya apakah menjadi barokah atau tidaknya. Maka dari itu sebagai umat Islam juga harus lebih mempelajari tentang Muamalah.

Dalam bermuamalah seorang manusia membutuhkan manusia lainnya. Karena sejatinya manusia merupakan Makhluk Sosial. Dalam aktifitas bermuamalah manusia tidak bisa hidup sendiri tetapi juga membutuhkan interaksi dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Untuk mencapai kebutuhan hidup setiap orang memiliki cara berbeda-beda dalam mengembangkan produk-produk yang Inovatif. Islam tidak membatasi kehendak manusia dalam mencapai kekayaan, selama konsep dasar bermuamalah dipegang teguh serta saling tolong menolong sesama manusia yang lain. Karena bagaimanapun yang menentukan Rizki, Jodoh, dan Maut hanyalah Allah SWT.

Kegiatan Muamalah ada beberapa macam diantaranya Jual beli (Ba'i), Sewa menyewa, Utang piutang dan lainnya sebagainya. Kegiatan Muamalah

ini tak lepas antara produsen dan konsumen. Dalam bermuamalah kedua belah pihak ini harus saling memberikan manfaat tidak boleh merugikan satu sama lain.<sup>2</sup> Dan prinsip utama dalam bermuamalah yaitu kejujuran. Sederhananya, Muamalah didefinisikan sebagai hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain agar saling membantu supaya tercipta kehidupan yang harmonis juga damai.

Jual beli (Ba'i) adalah jenis muamalah yang biasa terjadi di masyarakat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu suatu persetujuan antar dua belah pihak Aqid yang mengikat diri dimana salah satu pihak wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga barang yang dibeli, yang telah dimufakati oleh mereka berdua. Maka dari itu jual beli adalah kegiatan Muamalah tukar menukar barang untuk saling memiliki dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli (Ba'i) dihalalkan dalam islam dan riba diharamkan. Dalam praktik jual beli ini memiliki syarat, rukun, dan tujuan. Syarat proses jual beli yaitu berakal sehat, transaksi dilakukan atas kemauan sendiri, kedua belah pihak harus berakal, baligh, dan lainnya. Rukun dalam jual beli terdiri dari penjual dan pembeli (Aqid), ada barang yang dijual (Ma'qud Alaih) dan akad (Shighat). Dalam jual beli juga memiliki tujuan bagi si penjual dan pembeli. Dalam menjual barang penjual harus memikirkan apakah barang tersebut bermanfaat atau malah memberikan Mudharat bagi konsumennya. Dan pembeli juga harusnya memikirkan

---

<sup>2</sup> Syafe'i Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001) 15-16

apakah barang yang akan dikonsumsi akan memberikan dampak baik atau buruk.

Dalam membelanjakan harta harus pintar memilah milih. Apakah dalam membelanjakan harta digunakan untuk keperluan hal-hal yang bermanfaat atau malah menimbulkan kemudhorotan. Allah SWT telah melarang umatnya dalam membelanjakan harta yang tidak bermanfaat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195/2 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>3</sup>

Pada zaman yang serba modern ini banyak orang-orang yang menciptakan suatu produk yang Inovatif dan Kreatif. Seperti halnya produk rokok. Perkembangan rokok pada generasi pertama berbentuk batang, kedua berbentuk cerutu, Dan yang terakhir berbentuk cairan, Yang disebut rokok elektrik. Rokok elektrik atau vape bahasa gaulnya menjadi tren masa kini oleh kalangan anak muda. Rokok elektrik ini sebagai pengganti rokok tembakau pada umumnya. Rokok elektrik adalah suatu jenis rokok pengganti dari rokok tembakau, sejenis alat penguap yang cara kerjanya

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran dan Tejemahannya, (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA), 30

menggunakan baterai sebagai tenaga untuk menimbulkan asap. Desain yang dibuat ada yang seperti rokok dan ada juga didesain beda.

SBT Co Ltd menemukan rokok elektrik, sering dikenal sebagai vape, pada tahun 2003. Pada tahun 2004 proyek untuk mengembangkan teknologi baru diambil oleh Ruyan, sebuah bisnis RRC yang berbasis di beijing yang saat ini dikelola oleh Golden Dragon Group Ltd. Perusahaan tersebut kemudian resmi diserap oleh Ruyan SBT Co Ltd dan namanya diubah menjadi SBT RUYAN Technology & Development Co, Ltd.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi perokok yang cukup besar. Rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan vape pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2012 dan baru disetujui oleh Pemerintah pada tahun 2018. Akibatnya, pengguna rokok elektrik harus membayar cukai hasil tembakau yang mengandung cairan didalam rokok elektrik. Rokok mulai tahun 2018 pemerintah kemudian menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-146/PMK. 010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau yang mengatur tentang peredaran rokok elektrik. Bukan tidak beralasan untuk menerapkan tarif cukai sebesar 57 persen untuk setiap pembelian cairan, yang jauh lebih tinggi dari tarif cukai rokok standart.

Kepala badan BPOM Kustantinah. Beliau menjelaskan bahwa kandungan dalam Rokok Elektrik terdapat zat-zat berbahaya bagi tubuh.

Didalam Cairan pada Rokok Elektrik atau Liquid terdapat bahan kimia

---

<sup>4</sup> Kartika Fitriani R, Skripsi: “*Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) dan Rokok Konvensional Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Universitas Islam Negeri UIN Alauddin, 2020), 6-7

berupa *nikotin* cair dengan bahan pelarut *propilen glikol*, *dieter glikol* ataupun *glasenin*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *American Lung Association* bahwa ada banyak kandungan zat kimia yang ada pada Liquid atau Cairan pada Rokok Elektrik yang sangat berbahaya seperti *propilen glikol* atau *gliserin* berfungsi memproduksi uap air. *Gliserin* ini berdampak menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan jika menghirupnya. *Nikotin* didalam cairan Liquid pada rokok elektrik, terdapat konsentrasi yang berbeda-beda antara 0-100mg/ml dalam satu tetes Liquid pada rokok elektrik. *Nikotin* merupakan zat adaktif yang berdampak dapat mempengaruhi perkembangan otak secara negatif; *Karsinogen* merupakan bahan kimia yang didalamnya terdapat *asetaldehde* dan *formaldehde* yang menyebabkan *kanker*; *acrolein*, *diacetyl*, *diethylene glycol* merupakan zat kimia yang biasanya digunakan untuk membunuh gulma yang akan mengakibatkan kerusakan pada paru-paru; logam berat yang terbuat dari nikel dan timah; *kadmium* merupakan logam beracun yang ditemukan didalam rokok tradisional yang akan menyebabkan penyakit pernafasan ; *benzene* yaitu senyawa organik yang mudah menguap. Yang biasa digunakan di knalpot mobil; juga pertikel-pertikel kecil yang bisa dihirup bagi perokok yang akan mengakibatkan penyakit paru-paru.<sup>5</sup>

Di Amerika Serikat korban meninggal diakibatkan mengkonsumsi rokok elektrik atau vape terus bertambah. Terdapat 530 kasus kerusakan

---

<sup>5</sup> Riski Candra Swari, Hello Sehat, 25 Mei 2021, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/apa-itu-vape/>

pada paru-paru dan 11 orang meninggal dunia. Sehingga pemerintah turun tangan dalam kasus ini melarang peredaran vape. Di Indonesia juga terdapat korban penggunaan vape. Ketua perhimpunan Dokter Paru Indonesia yaitu Agus Dwi Susanto mengatakan terdapat pasien yang menderita paru-paru bocor yang diakibatkan mengkonsumsi vape. Kronologinya pasien mengkonsumsi vape selama enam bulan setelah mengkonsumsi rokok tembakau selama 10 tahun. “Kasus ini ada kemiripan dengan kasus yang ada di Amerika Serikat yaitu mengalami *pneumothorax* atau paru-paru bocor.” Ujar Dokter Agus.<sup>6</sup>

Diklankan masyarakat rokok elektrik mengalami pro dan kontra. Bagi pengguna vape berasumsi bahwa vape atau rokok elektrik dianggap aman dan dapat menghentikan konsumsi dari pecandu rokok tembakau. Ada juga yang mengklaim bahwa rokok elektrik maupun rokok konvensional sama-sama berbahaya bagi kesehatan. banyak kandungan-kandungan yang terdapat dalam rokok elektrik. Yang sudah jelas bahwa banyak korban yang merasakan dampak mengkonsumsi *vape*. Bukan hanya merugikan terhadap diri sendiri tetapi juga merugikan lingkungan sekitarnya.

Tetapi di Indonesia masih banyak toko-toko yang memperjual belikan rokok elektrik ini. Seperti halnya di toko ‘VAPE STREET’ di desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember ini ada toko yang memperjual belikan rokok elektrik. Banyak kaum muda yang tertarik mengkonsumsi rokok elektrik baik itu cowok, cewek, bahkan anak kecil.

---

<sup>6</sup> Widiya Wiyanti, DetikHealth, Berita DetikHealth Detail Artikel Sabtu, 28 September 2019,

Tujuan mengkonsumsi rokok elektrik ini juga berbeda-beda. Dari yang penasaran terus keterusan, untuk gaya-gayaan, dan lain sebagainya. Mereka tidak memikirkan dampak yang nanti di akibatkan dalam mengkonsumsi rokok elektrik.

Di toko 'VAPE STREET' ini bukan hanya menjual rokok elektrik tetapi juga menjual peralatan komponen-komponen yang ada pada rokok elektrik. seperti Liquid atau cairan pada rokok elektrik. Liquid adalah sebuah cairan yang digunakan pada rokok elektrik ketika di hisap akan menghasilkan uap seperti halnya rokok pada umumnya. Liquid memiliki berbagai macam rasa dari yang buah buahan, oatmeal dan yang lainnya. berbeda dengan rokok tembakau yang biasa dijual di toko-toko.

Didalam *Liquid* ini ada kandungan yang akan berakibat tidak sehat dan memiliki efek samping bagi tubuh jika dikonsumsi jangka panjang. Jika terus menerus kita mengkonsumsinya akan merusak kemaslahatan bagi pengguna rokok elektrik maupun orang-orang disekitar yang menghirup uap dari rokok tersebut. Dalam mencapai kemaslahatan konsumen bentuknya melalui Maqashid Syariah yaitu tujuan dari Syariat Islam untuk memenuhi kebutuhan dunia maupun akhirat secara seimbang melalui tata kehidupan yang baik nan terhormat. Dalam Maqashid Syariah ada lima masalah, yaitu: Perlindungan terhadap agama (Hifdz Ad-Din); Perlindungan terhadap jiwa (Hifdz An-Nafs); Perlindungan terhadap akal (Hifdz Al-Aql); Perlindungan terhadap keturunan (Hifdz An-Nasl); dan Perlindungan terhadap harta benda (Hifdz Al-Mal).

Keterkaitan perlindungan terhadap konsumen pada Liquid pada rokok elektrik mengacu dengan kemaslahatan manusia yaitu sebagai bentuk penerapan menjaga kehidupan. Karena penggunaan *Liquid* pada rokok elektrik tidak menjamin keamanannya dalam jangka panjang yang berakibat terganggunya kesehatan bagi para konsumsi.

Para mujtahid dalam melakukan ijtihad menjadikan Maqashid Syariah acuan untuk menemukan fatwa-fatwa maupun hukum baru. Dari permasalahan baru mengenai hukum penggunaan *E-Liquid* ini. Maka peneliti tertarik meneliti permasalahan ini. untuk memberikan jawaban hukum penggunaan *E-liquid* pada rokok elektrik menurut Maqashid Syariah.

Maka dari itu sesuai latar belakang penulis dan gambaran di atas penulis tertarik meneliti kasus ini. Sesuai dengan judul “HUKUM PENGGUNAAN E-LIQUID PADA ROKOK ELEKTRIK MENURUT MAQASHID SYARIAH (Study Kasus ‘VAPE STREET’ Di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas. Ada beberapa persoalan yang menjadi rumusan permasalahan. Maka terbentuklah fokus penelitian dari beberapa permasalahan dalam skripsi yang diteliti yaitu :

1. Bagaimana pemahaman konsumen vape street tentang rokok elektrik (vape) ?
2. Bagaimana hukum penggunaan E-Liquid menurut Maqashid Syariah ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang hasil arah angin dicapai dalam melakukan penelitian.<sup>7</sup> Berdasarkan penguraian rumusan permasalahan di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsumen vape street tentang rokok elektrik (vape) ?
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan E-Liquid menurut Maqashid Syariah

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi mengenai kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Dalam penelitian yang berjudul HUKUM PENGGUNAAN E-LIQUID PADA ROKOK ELEKTRIK MENURUT MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus “VAPE STREET” Di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember) diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat maupun kegunaan yang ditujukan kepada semua pihak baik bagi penulis, instansi maupun masyarakat secara umum.<sup>8</sup>

Jenis dalam manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun deskripsi dari jenis dalam manfaat tersebut yaitu :

---

<sup>7</sup> Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45

<sup>8</sup> Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 46

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi perkembangan kajian ilmu hukum. Khususnya bagi para konsumen yang berkaitan dalam hal perlindungan konsumen dan kemaslahatan berdasarkan maqashid syariah dan sebagai bahan literatur mengenai dampak dan hukum penggunaan liquid pada rokok elektrik ini.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian praktis berisi mengenai kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dalam manfaat praktis ditujukan kepada semua pihak baik bagi Pemerintah, Instansi, maupun Masyarakat umum

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini nanti yaitu :

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan hukum dalam menyusun suatu kebijakan dengan memperhatikan kepentingan konsumen.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian hukum ini di dapat memberikan pengetahuan maupun pemahaman kepada masyarakat terutama para konsumen maupun non konsumen mengenai hal hukum dan dampak bagi pengguna liquid pada rokok elektrik.
- c. Bagi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dan kebutuhan perpustakaan bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan

meneliti lebih lanjut mengenai hukum penggunaan E-Liquid pada rokok elektrik berdasarkan Maqashid Syariah khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Definisi Istilah**

Dalam definisi istilah ini akan membahas beberapa definisi dari istilah-istilah penting yang sangat berkaitan dengan judul penelitian di atas. Di antaranya:

### **1. Hukum**

Hukum pada secara global menurut Kansil bahwasannya hukum dapat menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Hal ini dimaksud untuk memelihara keamanan maupun kenyamanan dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Soeroso hukum merupakan segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang seperti pemerintah dengan maksud mengatur tata kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan hukum islam menurut Eva Iryani merupakan Syariat Islam yang berisi kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT maupun Sunah Rosul mengenai tingkah laku manusia yang menjadi kewajiban bagi semua pemeluknya.

### **2. Penggunaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi penggunaan merupakan cara, proses, penggunaan, atau pemakaian sesuatu. Penggunaan sebagai aktifitas memakai suatu atau membeli suatu produk

barang dan jasa. Pembeli dan pemakai itulah yang disebut sebagai konsumen barang dan jasa. Jadi, yang dimaksud penggunaan disini ditujukan kepada pembeli dan pemakai rokok elektrik.<sup>9</sup>

### 3. E-Liquid

Menurut AEMSA (American E-Liquid Manufacturing Standards Association) mendefinisikan E-Liquid sebagai cairan yang memproduksi uap dalam rokok elektrik.<sup>10</sup>

Menurut Kamus bahasa Inggris (KBI) Liquid diartikan sebagai cair. E-Liquid merupakan sebuah cairan khusus yang digunakan pada rokok elektrik dimana cara pemakaiannya diteteskan didalam rokok elektrik kemudian dipanaskan sehingga menimbulkan uap. Liquid ini dapat diisi ulang dan memiliki berbagai macam rasa.

### 4. Rokok Elektrik

Kesowo (2003) mendefinisikan rokok sebagai olahan tembakau, sejenis cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan sejenisnya. Dari zaman ke zaman rokok menciptakan inovasi yang lebih modern. Mulai dari rokok konvensional menggunakan tembakau sampai dengan rokok elektrik menggunakan cairan Liquid.

World Health Organisation (WHO) mengartikan rokok elektrik sebagai berikut: “*Electronic cigarette also known as an e-cigarette (e-cig)*

---

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 505

<sup>10</sup> Majalah Info POM Bahaya Rokok Elektronik Racun Berbalut Teknologi, Vol. 165 SeptemberOktober 2015.

*is an electrical inhaler that vaporizes a propylene glycol and/or glycerin-based liquid solution into an aerosol mist simulating the act tobacco smoking.”<sup>11</sup>*

World Health Organisation (WHO) mengartikan rokok elektrik sebagai berikut: “Rokok elektronik juga dikenal sebagai e-cigarette (e-cig) adalah inhaler listrik yang menguapkan propilen glikol dan/atau larutan cair berbasis gliserin ke dalam kabut aerosol yang mensimulasikan tindakan merokok tembakau.”

#### 5. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata manjmur yaitu Maqashid dan Al Syariah. secara etimologi Maqashid merupakan bentuk jama’ dari kata Maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Dan Al Syariah menurut Etimologi berasal dari kata syara’a yasyra’u syar’an yang berarti membuat syariat ataupun undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Menurut Wahbah al-Zuhaili (1986) dalam ushul al-Fiqh al-Islami mendefinisikan Maqashid Syariah merupakan beberapa makna dan tujuan yang dipelihara oleh syara’ dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya atau tujuan dari syariat dan rahasia yang diletakkan oleh syara’ pada setiap hukumnya.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi mengenai deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab satu pendahuluan sampai bab lima penutup.

<sup>11</sup> World Health Organisation, Electronic nicotine delivery system.FCTC/COP/6/10 rev.1. Paper For Conference of the Parties to the WHO Framework Convention of Tobacco Control, Sixth Session 13-18 October 2014

Maka supaya dapat memberikan kemudahan dan pemahaaman dalam rangka rencana penyusunan skripsi, peneliti akan menguraikan bab-bab dalam sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

**Bab I** adalah bab yang mengkaji tentang dasar dalam penelitian yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi.

**Bab II** adalah bab yang mengkaji tentang kajian kepustakaan, bab ini menjelaskan mengenai kajian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang akan diteliti yang diambil dari penelitian terdahulu yang akan dijadikan landasan atau referensi penelitian. Dan ada kajian teori yang membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Teori-teori yang dijelaskan berfungsi sebagai pijakan untuk menganalisis data yang diperoleh dilapangan.

**Bab III** adalah bab yang mengkaji mengenai metode dalam penelitian yang didalamnya terdapat beberapa sub metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, sumber data, dan analisis data. Bab ini berfungsi sebagai suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid sehingga menghasilkan data-data yang objektif.

**Bab IV** adalah bab yang mengkaji mengenai penyajian data maupun analisis yang meliputi gambar dari objek penelitian, penyajian data dan

analisis dan temuan dari hasil penelitian. Bab ini berfungsi sebagai mendeskripsikan hasil penelitian dari data yang diperoleh.

**Bab V** adalah bab yang terakhir mengkaji mengenai penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Intisari yang ditaris dari keseluruhan pembahasan terkait dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian. Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan bab sebelumnya dan jawaban atas rumusan permasalahan disertai sara-saran yaitu masukan terhadap seluruh pembahasan yang telah dipaparkan. Saran yang dituangkan hendaknya mengacu dari pembahasan hasil temuan penelitian dan kesimpulan akhir penelitian. Tujuan pada bab ini adalah kesimpulan penelitian yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran terkait dengan judul penelitian.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka berisi referensi, lampiran-lampiran yang berisi matrik penelitian, pedoman penelitian, pernyataan keaslian tulisan, dokumentasi, surat ijin penelitian, surat keterangan telah selesai penelitian, jurnal penelitian dan biodata penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan pada penelaahan maupun pengamatan penulis, mengenai persoalan hukum dalam penggunaan Vape atau rokok elektrik. Maka, penelitian terdahulu ini sangatlah penting untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan peneliti sebagai berikut;

1. Skripsi yang disusun oleh Frandy Teguh Prayogo mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 penelitian tentang “Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (LIQUID) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah metode normative. Dimana dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan aspek hukum yang berlaku yang menjadi acuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi hukum dari internet maupun dari buku-buku. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana legalitas peredaran cairan rokok elektrik (liquid) ditinjau dari Maqashid Syariah. Didalam penelitian Frandy Teguh Prayoga menggunakan bahan hukum undang-undang yang dipakai yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 109 tahun 2012 tentang

pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dan ilmu fiqh.<sup>12</sup>

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut peredaran cairan pada rokok elektrik (liquid) oleh BPOM dan kementerian perdagangan dinyatakan berbahaya dan ilegal sejak tahun 2015. Berdasarkan tinjauan Maqashid Syariah sebagaimana kita tahu tujuan dari Maqashid Al-Syariah ini yaitu perlindungan agama, jiwa keturunan, dan akal. Maka peredaran serta penggunaan cairan rokok elektrik (Liquid) ini termasuk menyalahi fitrah yang diciptakan Allah kepada makhluknya karena penggunaan Liquid jika digunakan jangka panjang akan merugikan diri sendiri juga Liquid ini mengandung banyak zat-zat kimia berbahaya dan peredarannya tidak diizinkan oleh BPOM.

2. Skripsi yang kedua, yang disusun oleh Dimas Hana Adiyatma mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2018 penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid Pada Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Di Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Dimana dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan aspek hukum dengan mengumpulkan bahan hukum baik sekunder maupun tersier. Penelitian Dimas Hana Adiyatma difokuskan pada bagaimana E-Liquid ditinjau dari Peraturan Pemerintah (PERPU) Nomor 109 tahun 2012 mengenai

---

<sup>12</sup> Frandy Teguh P, Skripsi: “*Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*” (Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 4-8

pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk olahan tembakau serta bagaimana perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pemerintah mengenai E-Liquid.<sup>13</sup>

Hasil dari penelitian ini jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah atau PERPU Nomor 109 tahun 2012 mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bahwasannya E-Liquid ini termasuk dikategorikan sebagai produk tembakau olahan sebab terdapat nikotin didalamnya. Dalam perlindungan hukum terhadap rokok elektrik ini masih belum ada. Tetapi pemerintah harusnya memberikan solusi terhadap bahaya penggunaan E-Liquid juga lebih tegas dalam memberikan peraturan khusus terhadap E-Liquid.

3. Penelitian terdahulu skripsi yang ketiga yang diteliti oleh Kartika Fitriani R Mahasiswa dari Universitas Islam Alauddin Makassar pada tahun 2020 yang berjudul “Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Dan Rokok Konvensional Di kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penulis menggunakan dua metode yakni penelitian kepustakaan (Library Reseach) dan penelitian lapangan (Field Reseach) Dimana penelitian ini mengumpulkan data-data dengan mencari, membaca, memahami sumber-sumber dari buku-buku maupun internet dan melakukan wawancara di OneVape Shop Makassar dan Gerobak Vape Makassar sebagai tempat penelitian. Penelitian yang diteliti oleh Kartika Fitriani R ini difokuskan

---

<sup>13</sup> Dimas Hana Adiyatma, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid Pada Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Di Kota Semarang*” (Makassar: Uneversitas Negeri Makassar, 2018) 6-9

pada bagaimana pemahaman masyarakat, dampak, dan perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan Rokok Elektrik (Vape).<sup>14</sup>

Dari fokus permasalahan yang penulis teliti dapat disimpulkan bahwasannya pemahaman masyarakat terhadap rokok elektrik masih kurang. Dimana masyarakat berasumsi bahwa Rokok Elektrik atau Vape lebih aman dibandingkan dengan Rokok Konvensional karena dalam rokok elektrik tidak ada sisa putung yang terbakar. Masyarakat belum memahami dampak sosial maupun kesehatan penggunaan rokok elektrik ini. yang sudah jelas bahwa banyak mudhorotnya yang dapat membahayakan kesehatan si pengguna maupun lingkungan sekitar. Untuk rokok elektrik hukumnya masih dilakukan ijtihad dan mengqiyaskan. Tetapi para ulama menyamakan dengan hukum merokok yaitu makruh. Selama tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, jika merugikan diri sendiri dan orang lain ber hukum haram.

**Tabel 1.1**  
**Sisi kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Frandy Teguh Prayogo	Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (LIQUID) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah	Sama-sama mengkaji tentang E-Liquid atau Cairan Rokok Elektrik dengan menggunakan dua pendekatan yaitu library reseach. Sama-sama difokuskan pada	Perbedaan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian kepustakaan saja dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode

<sup>14</sup> Kartika Fitriani R, Skripsi: “*Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) dan Rokok Konvensional Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Makassar: Universitas Islam Negeri UIN Alauddin, 2020), 4-9

			cairan rokok elektrik (liquid) ditinjau dari maqashid syariah. .	yang digunakan yaitu metode deduktifyaitu penulisan bertitik tolak pada dasar-dasar pengetahuan umum menuju ke hal khusus Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan bersifat deskriptif analisis dimana dalam pengumpulannya data menggunakan studi lapangan dengan studi kepustakaan.
2.	Dimas Hana Adiyatma	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid Pada Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Di Kota Semarang	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Rokok Elektrik atau Vape. Penelitian ini sama-sama bersifat normatif. Dimana dalam mengkaji penelitian ini menggunakan dua metode yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan.	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu pendekatan yang akahn saya kaji menggunakan teori dari hukum islam. Sedangkan penelitian terdahulu fokus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PERPU) Nomor 109 tahun 2012 di kota Semarang
3.	Kartika Fitriani R	Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Dan Rokok Konvensional Di kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penggunaan rokok elektrik. Penelitian terdahulu ini dengan oenelitian yang akan saya teliti sama-sama menggunakan dua metode yakni	Penelitian ini bukan hanya meneliti tentang rokok elektrik tetapi juga meneliti mengenai rokok konvensional. Penelitian terdahulu ini bersifat kualitatif deskriptif.

			penelitian Kepustakaan dan penelitian lapangan.	Sedangkan penelitian yang saya teliti hanya berfokus kepada penggunaan rokok elektrik saja dan penelitian saya ini bersifat empiris.
--	--	--	---	---

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Rokok Elektrik

#### a. Sejarah rokok

Rokok pertama kali dikonsumsi oleh masyarakat suku Indian, Maya, Aztec di Amerika sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Mereka merokok menggunakan pipa dengan tujuan untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh juga digunakan sebagai ritual persahabatan antar pribadi ataupun kelompok. Pada tahun 1492 Masehi, Christopher Columbus dari bangsa Eropa menemukan suku Indian di Amerika yang memiliki kebiasaan menghisap tembakau dari pipa kemudian Christopher Columbus ini terpengaruh oleh kebiasaan yang dilakukan suku Indian ini. Tapi tujuannya bukan untuk memuja dewa atau roh cuma dibuat kesenangan semata-mata. Setelah Christopher Columbus kembali ke negaranya yaitu Eropa. Beliau memperkenalkan kebiasaan tersebut sehingga, para bangsawan dan penduduk Eropa sampai ke negara-negara Balkan juga terpengaruh dan menjadikan kebiasaan menghisap tembakau.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Jurnal: Diunduh pada laman <http://eprints.umm.ac.id/48283/3/BAB%20II.pdf>, 10

Pelaut dari Spanyol dan Portugal berkolaborasi menanam tembakau di Hindia Barat dan Brazil pada abad ke 16. Pada tahun 1560, ia mulai memperkenalkan tembakau ke Paris melalui Andre Thevet dan Jan Nicot. Nicot akhirnya menghasilkan sebuah buku pada tahun 1573, dihalaman 478 dimana ia menemukan istilah Nicotine untuk beberapa herbal terapeutik (tembakau). Istilah Nicotine sekarang digunakan untuk merujuk pada tanaman obat tembakau. Alhasil eropa dikenal dengan pohon tembakaunya dan kebiasaan masyarakatnya menghirup asap roko sejak abad ke 16.

Praktik merokok mulai berdampak pada negara-negara tetangga seperti Denmark, Swedia, Slovakia pada abad ke 17 dan ke 18, sedangkan rokok dan pohon tembakau belum dikenal di negara-negara Islam pada saat itu. Rokok pertama kali muncul di negara-negara Islam sekitar akhir tahun Seribu Hijriah, yang dibawa oleh orang-orang kristen. Rokok kemudian menyebar luas ke seluruh negara Islam.

Perubahan cerutu atau rokok, seperti yang kita kenal sekarang, terjadi pada abad ke 19 dengan dibukanya pabrik rokok pertama kali di Meksiko pada tahun 1776 kecerdikan perokok Spanyol dalam menikmati rokok menggunakan kertas rokok akhirnya terwujud. Rokok pertama kali diproduksi pada tahun 1860 dengan mesin yang dikenal

sebagai *Peace Cutter*, yang disempurnakan pada tahun 1880 oleh James Albert Bensack dari Virginia, Amerika<sup>16</sup>

Rokok telah berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi dari penemuannya hingga distribusinya yang tersebar luas diseluruh dunia. Rokok bungkus dan tembakau adalah item pertama dalam daftar kemasan, diikuti oleh kertas, klobot (daun jagung), dan daun lontar. Untuk bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat rokok, hanya tembakau yang digunakan pada awalnya, kemudian cengkeh, dan akhirnya kemenyan ditambahkan kebeberapa. Ketika sampai pada metode memproduksi rokok itu dimulai dengan tangan yang panjang dan diameter yang berbeda mesin agar rokok memiliki panjang dan diameter yang konsisten serta lebih efisien dalam hal pengerjaan, rendemen, dan waktu produksi.

Di dunia sekarang ini rokok memiliki inovasi baru berupa rokok elektrik. Rokok ini merupakan langkah maju dari rokok tradisional ke rokok modern. Helbert A Gilbert adalah orang pertama yang menemukan rokok elektronik pada tahun 1963. Namun, inovasi Helbert A Gilbert tidak berhasil dikembangkan sebagai alat penguap. Kemudian, pada tahun 2003, Hon Lik menciptakan Vape untuk SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis di Beijing yang sekarang dikelola oleh Golden Dragon Group Ltd. Ruyan mengambil alih inisiatif untuk mengembangkan teknologi baru pada tahun 2004.

---

<sup>16</sup> Kartika Fitriani R, Skripsi: “*Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) dan Rokok Konvensional Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Makassar: Universitas Islam Negeri UIN Alauddin, 2020), 16-17

Pada tahun 2010 rokok elektrik mulai banyak beredar di Indonesia. Namun sebagian besar orang Indonesia tidak tahu apa itu rokok elektrik baru menjadi iseng atau booming di masyarakat Indonesia selama 2013-2014, saat popularitasnya mulai menanjak. Banyak orang, terutama anak muda, beralih dari rokok tradisional ke rokok elektrik.

Rokok elektrik atau yang sering disebut Vape adalah rokok yang bekerja dengan cara memanaskan cairan, menyedotnya, dan kemudian mengeluarkan uapnya. Rokok elektrik dikatakan lebih sehat dan lebih ramah lingkungan daripada rokok tradisional, karena tidak mengeluarkan aroma atau asap. Selain itu, karena rokok elektrik dapat diisi ulang, mereka lebih efisien daripada rokok tradisional, rokok elektrik hadir dalam berbagai desain dan selera. E-Rokok sekarang tersedia secara luas dibandingkan dengan desain dan kekuatan rokok elektrik, harganya juga cukup masuk akal. Harga jual rokok elektrik dipengaruhi oleh kekuatannya.

Harga dan kekuatan rokok elektrik dipengaruhi oleh perbedaan bentuknya. Yang pertama, adalah jenis dan bentuk Vape yaitu jenis pen. Rokok elektrik ini berbentuk pulpen terkecil dan dapat dibawa kemana-mana. Rokok ala pena ini menggunakan baterai isi ulang dengan tegangan 3,7V, selain itu juga memiliki tegangan yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Kedua, ada rokok berbentuk portable, yang ukurannya lebih besar dari rokok pertama dengan memanaskan elemen pemanas, jenis rokok portable ini memiliki daya operasi yang sama dengan jenis pena. Karena cairan didalam alat penguap tidak bersentuhan langsung dengan elemen pemanas, cita rasanya meningkat. Rokok portabel jenis ini memiliki baterai 2-3 jam. Pertimbangan ketiga adalah jenis dekstop. Rokok elektrik ini lebih substansial daripada Rokok Elektrik model pena dan portabel. Karena ukurannya yang besar, biasanya digunakan secara eksklusif di rumah berdasarkan ukurannya yang besar yang tentu saja memerlukan daya kerja yang besar.

b. Komponen dalam Vape

Vaporizer secara umum terdiri dari enam komponen berbeda yaitu<sup>17</sup> :

- 1) Driptip dan tetesan sebagian vape berbentuk corong untuk menyedot uap yang dihasilkan oleh rokok elektrik. Tampilan drip Form berbeda-beda tergantung dari desain vape.
- 2) Dalam vaping, alat penyemprot atau Atomizer adalah mesin utama. Alat penyemprot ini terdiri dari koil, E-Liquid, kapas, dan tujuannya adalah untuk mengubah E-Liquid menjadi uap. Kumparan berfungsi sebagai pemanas, kapas berfungsi sebagai bahan untuk menyerap dan menguapkan E-Liquid dan tangki tabung berfungsi sebagai wadah untuk E-Liquid. Alat penyemprot

---

<sup>17</sup> Jurnal: <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=380232>. 7-11

tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 22-30 mm. Alat penyemprot atau Atomizer dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

- a) *Rebuidable Dripping Atomizer (RDA)* bekerja dengan menguap cairan yang telah ditetaskan pada kapas dan kumparan vape. Karena RDA tidak memiliki tangki dan satu-satunya media penyimpanan cairan adalah kapas, penggunaanya harus sering meneteskan cairan di atas kapas dan koil saat menggunakannya.
  - b) RTA adalah singkatan dari *Rebuidable Tank Atomizer* dan memiliki tangki yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan cairan. Ini mudah digunakan, karena hanya perlu mengisi tangki dengan cairan daripada meneteskannya seperti RDA. Karena tangki disini berfungsi sebagai media penyimpanan cairan.
  - c) RDTA (*Rebuidable Dripping Tank Atomizer*) adalah jenis atomizer dengan tangki yang memungkinkan pengguna untuk mengganti koil, meneteskan cairan, dan mengumpulkan cairan, mirip dengan RDA dan RTA. Atomizer ini dapat digambarkan sebagai persilangan antara RDA dan RDTA.
- 3) Komponen utama dari vaporizer adalah Mod yang berfungsi sebagai penampung baterai dan mendukung komponen chip elektrik (Budi, 2017) Mod tersebut biasanya berbentuk tabung atau kotak. Mod itu sendiri dibagi menjadi dua jenis :

- a) *Mechanical mod* adalah alat penguap yang tidak mengandung chip. Modifikasi ini didasarkan pada sistem mekanis. Mod ini menggunakan banyak baterai karena cara kerjanya menghabiskan banyak baterai.
  - b) *Elektrikal mod* adalah suatu bentuk vape yang berisi chip yang mengatur arus listrik yang mengalir dari baterai. Alhasil, elektrikal mod ini bisa dibilang hemat baterai.
- 4) Air, VG (*Vegetable Glycerin*), PG (*Propylene Glycol*), *Nikotin*, dan perasa dicampur menjadi satu dalam cairan yang kemudian ditetaskan kedalam atomizer dan diubah menjadi uap, yang dihirup oleh pengguna vape disebut Liquid.
  - 5) Kekuatan yang memberi makan mod disediakan oleh baterai. Baterai sangat penting dalam vaping karena jika baterai tidak normal, bisa terjadi kesalahan.
  - 6) Charger adalah perangkat yang digunakan untuk mengisi ulang baterai.
- c. Rokok Bagi Kehidupan

Rokok memiliki efek menguntungkan dan tidak menguntungkan pada kehidupan seseorang. Sisi ekonomi, bukan aspek kesehatan, memiliki pengaruh yang menguntungkan. Dari tahun 2001 hingga 2003, Indonesia adalah pengguna rokok terbesar kelima, dengan pabrik rokok yang sangat besar. Pabrik rokok juga menyediakan lapangan kerja. Akibatnya, ini akan membantu orang Indonesia dalam menurunkan

tingkat pengangguran mereka. Efek berbahaya dari merokok disisi lain tidak dapat dirasakan dari jarak dekat. Merokok memiliki beberapa dampak merugikan bagi tubuh, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Merokok menyebabkan lebih dari 30 penyakit dan rokok mengandung dari 4000 racun kimia yang dapat dengan mudah masuk kedalam tubuh manusia.<sup>18</sup>

Kanker paru-paru, bronkitis kronis, emfisema, penyakit jantung eskemik dan gangguan kardiovaskular lainnya, tukak lambung, kanker mulut/tenggorokan, esofagus, penyakit serebrovaskular dan kelainan janin dalam kandungan semuanya disebutkan dalam organisasi kesehatan dunia (WHO).

Karena komposisi cairan vape berbeda-beda. Uap dibuat ketika cairan dipanaskan. Cairan dan pelarut yang digunakan dalam vaping memiliki efek samping yang dapat membahayakan kesehatan seseorang, antara lain: Nikotin merupakan bahan kimia adiktif yang menyebabkan pengguna khususnya vapers menjadi kecanduan, bahan kimia ini berpotensi membahayakan perkembangan otak, terutama pada remaja dibawah usia 25 tahun. Ketika seorang anak mengembangkan kecanduan *nikotin*, ia lebih mungkin mengembangkan kecanduan zat lain di kemudian hari. *Propilen Glikol* adalah bahan umum dalam makanan olahan seperti es krim dan pemanis cair. Bahan tunggal ini juga biasa digunakan untuk membuat

---

<sup>18</sup> Kartika Fitriani R, Skripsi: “*Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) dan Rokok Konvensional Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Makassar: Universitas Islam Negeri UIN Alauddin, 2020), 3

kabut atau kabut buatan pada acara panggung, pelarut cat dan aplikasi serupa lainnya. Sayangnya, hanya satu bahan yang dapat mengiritasi mata, hidung, paru-paru, dan tenggorokan pada konsentrasi tertentu. VOC disisi lain dapat menyebabkan sakit kepala, mual, dan kerusakan pada hati, ginjal, dan sistem saraf jika dikonsumsi dalam jumlah banyak.<sup>19</sup>

*Gliserin* adalah zat nabati. Gliserin adalah zat pemanis yang biasa digunakan dalam makanan dan obat-obatan. Propylene glycol lebih mengiritasi pernafasan daripada *gliserin*. menurut artikel *nasional Academies Press. Diacetyl dan Acetylpropionyl*, dua senyawa penyedap yang biasa digunakan dalam vaping, juga banyak digunakan dalam mentega dan karamel. Penyakit paru-paru berbahaya yang dikenal *Bronkiolitis Obliterans*, kadang-kadang dikenal sebagai paru-paru popcorn, dapat berkembang setelah seseorang menghirup kedua bahan penyedap ini.

*Internasional Agency for Reseach on Cancer* atau Badan Internasional untuk penelitian kanker telah menetapkan senyawa karbon seperti *formaldehyde* dan *acetaldehyde* sebagai karsinogen atau zat penyebab kanker. Glycidol, disisi lain adalah bahan kimia yang diduga kuat menyebabkan kanker. Bahan kimia ini berpotensi merusak sistem pencernaan, kulit, dan paru-paru, selain mengembangkan kanker. Acrolein adalah pestisida yang biasa digunakan untuk membasmi

---

<sup>19</sup> Ovi Tri Ariyani Skripsi: “*Perilaku Mahasiswa Pengguna Vapor Dan Dampaknya Pada Kesehatan Studi Kualitatif Pada Mahasiswa Universitas Jember*” (Jember: Universitas Jember 2018), 11-13

gulma. Sayangnya Acrolein dalam cairan vaping dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang tidak dapat diperbaiki.

Senyawa logam yang terdeteksi dalam asap yang dibuat oleh vaping cair termasuk nikel, timbal, kadmium, dan kromium. Alergi dan bahkan kanker dapat disebabkan oleh kompleks logam ini.<sup>20</sup>

## 2. Tinjauan umum tentang dampak merokok

Rokok memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Dampak positif rokok mungkin dapat dirasakan dalam jarak beberapa saat saja, akan tetapi dampak negatif rokok tidak dapat dirasakan dengan jarak yang dekat. Dampak rokok bagi tubuh sangatlah banyak, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Lebih dari 30 penyakit yang disebabkan oleh rokok dan ada 4000 racun kimia yang ada pada rokok yang dapat mudah masuk pada tubuh manusia.

### a. Dampak Negatif

Hampir semua penyakit yang diderita oleh perokok ternyata amat erat kaitannya dengan gaya hidup sehari-hari yang tidak mampu melepaskan dirinya dari kecanduannya terhadap rokok. Mulai dari penyakit yang paling ringan yaitu gigi kuning dan noda pada jari-jari sampai dengan penyakit yang paling berat seperti kanker dan jantung. Ada yang datang lebih cepat dan ada pula yang lambat, bahkan datangnya di kala perokok sudah usia senja. Kondisinya tergantung pada daya tahan tubuh perokok itu sendiri.

---

<sup>20</sup> Ovi Tri Ariyani Skripsi: “Perilaku Mahasiswa Pengguna Vapor Dan Dampaknya Pada Kesehatan Studi Kualitatif Pada Mahasiswa Universitas Jember” (Jember: Universitas Jember 2018), 13

Laporan WHO (world health organization) juga menyebutkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok, yaitu kanker paru, bronkitis kronik, dan emfisema, penyakit jantung iskemik dan penyakit kardiovaskuler lain, ulkus peptikum, kanker mulut/ tenggorokan/ kerongkongan, penyakit pembuluh darah otak dan gangguan janin dalam kandungan. Hammon dan horn, dua peneliti Eropa membagi hubungan antara penyakit dan kebiasaan merokok sebagai berikut:

- 1) Hubungan erat luar biasa mengakibatkan kanker paru, kanker tenggorokan, kanker kerongkongan dan ulkus peptikum
- 2) Hubungan yang sangat erat mengakibatkan pneumonia, ulkus duodenum, aneurisma aorta, sedangkan
- 3) Hubungan erat dapat menyebabkan penyakit jantung koroner
- 4) Hubungan sedang dapat mengakibatkan penyakit pembuluh darah otak.<sup>21</sup>

Seorang ahli kesehatan dari Inggris telah melakukan penelitian akibat lanjut rokok. Dari 1000 orang pemuda yang merokok setidaknya satu bungkus sehari, maka 1 orang akan meninggal karena dibunuh, 6 orang akan meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan 250 orang diantara mereka akan meninggal akibat berbagai penyakit yang terjadi karena kebiasaan merokoknya itu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Tjanda Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, (Jakarta: UI-Press, 1992), 20

<sup>22</sup> Ibid, 21

Di Indonesia sendiri sebagai anggota dari WHO juga telah mengambil tindakan pencegahan terhadap penyakit yang dipicu karena rokok seperti menambahkan label bahaya rokok pada bungkus rokok berdasarkan SK Menteri kesehatan No.255/V/1991 tentang pengawasan produk tembakau, dikeluarkannya PP No.81 tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, diubah dengan PP No. 38 tahun 2000, lalu diperbaharui dengan PP No.19 tahun 2003.<sup>23</sup>

Menurut peraturan Menteri Kesehatan tentang produk tembakau Bab II tentang peringatan kesehatan pasal 3 ayat 1 adalah “setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan pada kemasan terkecil dan pada kemasan lebih besar produk tembakau”.<sup>24</sup> Peringatan pada rokok yang dulunya hanya berupa tulisan, sekarang berubah dengan gambar gambar yang lebih menakutkan sehingga juga sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap para perokok.

Adapun berbagai penyakit yang terkait dengan rokok yang dapat dijelaskan adalah:

- 1) Gangguan pencernaan, Tembakau merupakan suatu bahan perangsang dan selalu menyulitkan alat-alat pencernaan. Itu

---

<sup>23</sup> Muhammad Ronnurus Shiddiq, Skripsi (*Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Tentang Pengharaman Rokok*), (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jogo, 2009), 30

<sup>24</sup> Lihat *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (BAB II Pasal 3 poin 1)*, 6

sebabnya, jika seseorang terbiasa merokok berlebih-lebihan maka dia akan menderita gangguan pencernaan.<sup>25</sup>

- 2) Gangguan kehamilan dan janin, Ibu-ibu yang tengah mengandung disarankan untuk tidak merokok atau berdekatan dengan orang yang sedang merokok. Sebab asap dari sebatang rokok menambah kecepatan jantung sebanya 25% melebihi kecepatan semula. Asap rokok yang mengandung berbagai racun seperti nikotin masuk ke dalam aliran darah dan akan mempengaruhi janin. Factor lain yang mempengaruhi janin adalah pengurangan zat asam dalam darah, disebabkan oleh zat karbon monoksida yang terdapat dalam asap rokok. Hal ini akan mengurangi persediaan asam bagi si bayi sehingga berakibat fatal baginya sewaktu dilahirkan, besar kemungkinan si bayi akan mengalami cacat lahir atau lahir dalam keadaan prematur.

Bagi wanita hamil selain anak diperkirakan akan berakibat fatal, anak dalam kandungan juga akan mengalami penurunan berat badan, beresiko terhadap keguguran, kematian bayi baru lahir, kematian bayi mendadak, dan pendarahan ketika hamil, dan dapat mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan intelektual pada bayi, juga dapat mengurangi nutrisi dan volume ASI.

---

<sup>25</sup> Kompas.Com, Tribun Jogja, “*Gambar Peringatan Dalam Bungkus Rokok*”, dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/06/gambar-peringatan-pada-bungkus-rokok-mulaiberlaku> diakses tanggal 27 Februari 2016

- 3) Gangguan Indera Pengecap Orang yang biasa merokok kurang bisa menikmati rasa makanan atau minuman daripada orang yang tidak merokok. Akibatnya nafsu makan berkurang padahal tubuh membutuhkan asupan gizi yang cukup. Racun-racun yang ada pada rokok, terutama nikotin ternyata telah merusak saraf-saraf pengecap sehingga indera pengecap menjadi terganggu.
- 4) *Impotensi* adalah penyakit yang diderita oleh para laki-laki yang berkaitan dengan disfungsinya alat vital dalam berereksi atau bisa disebut lemah syahwat. Rokok merupakan salah satu factor yang menyebabkan laki-laki hilang keperkasaannya, karena racun nikotin yang terdapat dalam rokok lama-lama akan mengendap dan menyumbat aliran darah, termasuk aliran darah ke penis. Kondisi inilah yang mengakibatkan disfungsi ereksi.<sup>26</sup>
- 5) *Bronchitis dan Emphysema Bronchitis* adalah gangguan yang serius pada dinding pipa-pipa udara yang lebih kecil, melebar dan melemah disebabkan penyakit menahun pada paru-paru dan alat pernafasan. Rokok dalam hal ini juga mendorong terjadinya bronchitis karena kandungan tar dalam rokok mempengaruhi dalam memproduksi lendir yang berlebihan di dalam paru-paru, selanjutnya lendir pada tenggorok ini memungkinkan menjadi borok-borok dan mengakibatkan pendarahan kecil-kecil.

---

<sup>26</sup> Usman Alwi, *Manfaat Rokok Bagi Anda?*, (Jakarta: Binadaya Press, 1990), 40

Sedangkan emphysema adalah penyakit yang disebabkan oleh asap rokok yang mengakibatkan bengkak pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Penyakit ini menyebabkan kecepatan dan frekuensi bernafas meningkat dengan disertai rasa nyeri. Emphysema juga berarti meluasnya alveoli atau kantong udara yang kecil di dalam paru-paru yang tersumbat dan teriritasi asap rokok, dimana alveoli ini sebagai tempat pertukaran oksigen menjadi berkurang. Biasanya penderita mengalami sukar bernafas atau terengah-engah dan nyaring bunyinya.

- 6) Penyakit Jantung Jantung merupakan salah satu alat vital dalam tubuh manusia. Dikatakan vital karena semua alat dan jaringan bergantung pada aktivitas jantung dalam penyediaan darah bagi seluruh tubuh. Rokok merupakan penyebab utama yang ketiga serangan jantung. Perokok jauh lebih mudah mengalami komplikasi dari penyakit pembuluh nadi tajuk jantung dari pada yang tidak merokok. Hal ini disebabkan cara kerja tembakau yang menyempitkan pembuluh-pembuluh yang lebih kecil atau menyebabkan dinding pembuluh darah rusak dan tersumbat lemak. Kondisi ini akan menambah beban jantung sehingga jantung kewalahan dalam mempertahankan aliran darah. Disamping itu, tembakau juga dapat menaikkan tekanan darah tinggi, karena sebatang rokok mampu menaikkan tekanan sebanyak 5-10 strip.

- 7) Serangan Otak (Pitam Otak) Serangan otak adalah kerusakan hebat pada bagian otak karena tidak mendapat aliran darah. Penyakit ini disebut juga vascular accident. Penyakit ini biasa menyerang pada usia lanjut. Rokok disebut sebagai salah satu penyebab serangan otak, karena nikotin yang menyebabkan darah menjadi mudah membeku sehingga menyumbat pembuluh darah yang mengalir ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel otak.
- 8) Kanker Secara terminologi kanker adalah pembesaran bagian tubuh secara abnormal, karena gumpalan jaringan yang terdiri dari sel-sel yang berlipat ganda secara berlebihan yang tidak termasuk desain tubuh yang normal, dan tidak ada kegunaannya. Menghisap rokok menyebabkan kanker diseluruh jaringan yang berhubungan dengan asap secara langsung, dan juga di jaringan lain yang berhubungan dengan asap secara tidak langsung.
- b. Dampak Positif

Dampak positif pada rokok bukanlah berdampak pada aspek kesehatan, akan tetapi dampaknya pada aspek ekonomi. Di Indonesia rokok merupakan suatu barang yang sudah tak lazim lagi dilihat oleh masyarakat, bahkan di Indonesia sendiri memiliki pabrik-pabrik rokok besar serta perkebunan tembakau yang sangat luas di setiap daerahnya. Dari produksi rokok yang ada di Indonesia, negara memiliki pemasukan yang cukup besar.

Di Indonesia sendiri tembakau dikenal sebagai emas hijau, karena dilihat dari pendapatan para pemilik kebun tembakau yang mendapat banyak keuntungan dari perkebunannya. Selain itu perkebunan tembakau dan pabrik pengolahan tembakau memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia. Lapangan pekerjaan yang diserap dari sektor perkebunan rokok dan pabrik rokok sangatlah banyak, sehingga membantu masyarakat Indonesia dalam mengurangi prosentasi pengangguran yang ada diwilayah-wilayah pedesaan sehingga tidak perlu masyarakat desa pergi ke kota untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syariah

Maslahah dapat dikatakan sebagai keadaan material dan non material yang mampu mengangkat manusia kederajat makhluk yang paling mulia. Selanjutnya, masalah didefinisikan sebagai jenis kebaikan didunia dan diakhirat. Material dan spiritual, individu dan kolektif dan harus memenuhi tiga kriteria: kepatuhan syariah, manfaat, dan membawa kebaikan dalam semua aspek tanpa menimbulkan kerusakan.<sup>27</sup>

Maslahah dipisahkan menjadi dua bagian dalam hal tujuan yang ingin dicapai, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Mashlahah Dharuriyyah atau berkah yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia didunia dan diakhirat. Kehidupan

---

<sup>27</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta; Amzah, 2009), VIII

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet 7, hal 231

manusia akan hancur jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi melalui kemaslahatan. Kecuali aturan Islam diikuti, manfaat ini tidak akan terwujud. Manfaat utama Dharuriyyah (inti/prinsipal) ada di urutan teratas daftar. Ada lima masalah Dharuriyyah antara lain.

- 1) Perlindungan terhadap agama (Hifdz Ad-Din); alasan diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
- 2) Perlindungan terhadap jiwa (Hifdz An-Nafs); alasan diwajibkannya qishash, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
- 3) Perlindungan terhadap akal (Hifdz Al-Aql); alasan diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya
- 4) Perlindungan terhadap keturunan (Hifdz An-Nasl); alasan diharamkannya zina dan qadzaf (menuduh orang lain berzina)
- 5) dan Perlindungan terhadap harta benda (Hifdz Al-Mal); alasan pemotongan tangan untuk para pencuri, diharamkannya riba dan suap-menyuap atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.

b. Dan ada kemaslahatan Ghairu Dharuriyyah yang bukan kemaslahatan utama tapi penting dan tidak boleh diabaikan yaitu:<sup>29</sup>

1) Mashlahah Hajiyyah adalah kemaslahatan yang diterima umat manusia dalam keadaan kritis sebagai akibat pertolongan Allah SWT. Apabila seseorang berpuasa Ramadhan dalam keadaan sakit atau berhalangan, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk tidak berpuasa ramadhan pada waktu itu, tetapi puasanya harus diganti dengan puasa dilain waktu setelah puasa ramadhan selesai. Diperbolehkan juga sholat sambil duduk atau tidur jika ada yang sakit dan tidak mampu berdiri untuk shalat.

2) Masalahah Tahsiniyyah adalah pahala yang diterima manusia karena mengikuti hukum tentang moralitas, alam, dan adab. Menjaga kebersihan badan dan pakaian. Misalnya dengan mengikuti hukum thaharah tentang tempat dan pakaian serta menjaga dari individu yang merendahkan martabat kepribadian Islam seperti melakukan hal yang salah atau terlibat dalam situasi yang teduh atau syubhat..

Maqashid Al Syariah terdiri dari kata-kata Maqashid dan Al-Syariah yang dihubungkan dalam bentuk Mudhaf dan Mudhafun ilaih. Bentuk jamak dari Maqashad yang menunjukkan maksud dan tujuan adalah Maqashid.<sup>30</sup> Kata Al-Syariah benar-benar mengacu pada hukum Allah SWT. Baik yang ditetapkan oleh Allah maupun yang ditetapkan

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet 7, hal 231

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet 7, (Jakarta; Kencana, 2014), 231

oleh Nabi sebagai penjelasan tentang aturan-aturan Allah atau yang dihasilkan oleh para mujtahid berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan nabi Muhammad. Karena kata syariah diasosiasikan dengan konsep 'niat', istilah syariah mengacu pada orang yang membuat hukum atau syar'i daripada hukum itu sendiri. Akibatnya istilah Maqashid Syariah mengacu pada apa yang tuhan maksudkan ketika menetapkan suatu hukum serta apa yang tuhan maksudkan dengan uang ketika menetapkan suatu hukum atau apa yang ingin tuhan capai ketika menetapkan suatu hukum.

Perlindungan dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk membantu seseorang baik didunia maupun diakhirat. Didunia ada dua jenis keuntungan yang diperoleh dengan menolak bahaya. Jadi dalam hal penggunaan cairan pada rokok elektrik atau Liquid jenis perlindungan yang dibutuhkan di Indonesia adalah perlindungan konsumen.<sup>31</sup>

Penggunaan rokok elektrik dalam jangka panjang memiliki pengaruh negatif bagi kesehatan. Karena kandungan nikotin dalam rokok elektrik tidak diketahui, maka akan menyebabkan kecanduan dan berdampak sosial, ekonomi, dan sosial (psikolog). Konsumen membutuhkan banyak informasi mengenai suatu barang. Khususnya terkait kandungan cairan pada rokok elektrik dan resiko yang ditimbulkannya bagi penggunaannya. Akibatnya dalam Maqashid Syariah

---

<sup>31</sup> Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syutibi*, 68

hal ini terkait dengan penjagaan jiwa (Hidfz An-Nafs). Kebijakan Allah terlihat dalam menciptakan manusia dengan firah yang Dia rancang untuk manusia, kemudian mengembangkan dan menyempurnakan peristiwa yang menyeimbangkan komposisi tubuh manusia dalam bentuk apapun yang dia Kehendaki.

Bukan hanya dalam aspek perlindungan jiwa juga dalam kemashlahatan perlindungan harta benda. Sebagaimana Allah Swt perintahkan bahwa dalam membelanjakan harta benda hendaknya dipakai dalam hal-hal yang membawa kemanfaatan bukan kemudharatan. Dalam membelanjakan harta jangan sampai harta benda kita dipakai secara sia-sia. Hal ini berkitan dalam pembelian rokok elektrik yang hanya nikmat sementara. Jika mengkonsumsi rokok elektrik secara jangka panjang dan nantinya berakibat sakit parah pada diri konsumen maka hal itu menjadi sia-sia dalam membelanjakan harta bendanya.<sup>32</sup>

Jika asupan tersebut cenderung menimbulkan cedera atau bahaya menghindari bahaya harus didahulukan karena dampak dari kerugian yang ditimbulkan memiliki akses yang lebih besar daripada manfaatnya. Akibatnya, perilaku konsumen muslim harus terus-menerus dipandu oleh tujuan Syariah yaitu mempertahankan keuntungan sambil menghindari kerusakan. Sehingga konsumen rokok elektrik memahami dan mengetahui bahwa produk Cairan pada rokok

---

<sup>32</sup> Ibid, 69

elektrik (Liquid) tersebut jelas apakah informasi produk tersebut berdampak pada kesehatan atau tidak merupakan suatu bentuk bunuh diri dimana pengguna bunuh diri mempercepat usia dan mengakhiri hidupnya dengan berbagai siksaan di akhirat. Ia menjadi terkutuk dan dikucilkan dari kebaikan Allah SWT.

Al Juwaini seorang ahli ushul fiqh menciptakan kajian Maqashid Al-syariah dengan menggabungkan kajian'illat dengan qiyas dalam karyanya Al-Burhan fi Ushul Al-Ahkam. Dharuriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat adalah tiga dasar illat. Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, murid Al Juwaini memperluas kerangka pemikiran Al-Juwaini dengan merinci pembagian utama Maqashis Syariah menjadi lima kategori yaitu melindungi agama, jiwa, pikiran, keturunan dan harta. Dalam karya-karyanya berdasarkan skala prioritas manfaat tersebut berada pada tingkat yang berbeda-beda akibatnya ia membaginya menjadi tiga kategori yaitu dlaruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.<sup>33</sup>

Tujuan akhir yang harus dicapai dengan menerapkannya menurut syariat didefinisikan oleh ulama ushul fiqh sebagai Maqashid Al-Syariah. Akibatnya tujuan penerapan dalam kehidupan nyata adalah untuk menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan makhluk di bumi yang kemudian berdampak pada kemaslahatan akhirat. Secara umum dinyatakan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk menjalani kehidupan yang bahagia baik sekarang maupun di akhirat. Dengan

---

<sup>33</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta; Amzah, 2009), 15

mengambil yang bermanfaat dan membuangnya akan menimbulkan kerugian berupa ancaman kehidupan didunia dan di akhirat. Akibatnya tujuan hukum islam adalah untuk meningkatkan eksistensi manusia, baik spiritual, fisik, individu dan sosial. Menurut al-Syathibi esensi maqashid syariah adalah terutama untuk kemaslahatn umat manusia. Hal ini didasarkan pada penegasan Syatibi bahwa :

“Artinya: “Sesungguhnya syari’ (pembuat syari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun diakhirat secara bersamaan”



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Ilmu tentang jalan atau cara yang dilalui untuk memperoleh wawasan dikenal dengan teknik penelitian. Jalan harus diputuskan dengan cara yang bertanggung jawab secara ilmiah dan fakta yang digunakan untuk menciptakan atau memperoleh pemahaman harus akurat, yang berarti kebenaran harus dipercaya. Beberapa pendekatan dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Penulis menggunakan pendekatan Empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Dan jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam menyusun skripsi ini yaitu mengetahui sesuatu secara mendalam dengan cara mendeskripsikannya secara sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang yang dapat diamati dan diinterpretasikan secara tepat<sup>34</sup>

Penelitian kualitatif memerlukan menggambarkan dan menganalisis kejadian, peristiwa, kegiatan sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan ide-ide dari satu orang maupun sekelompok orang.

Penelitian bersifat deskriptif artinya bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mencoba menggambarkan kejadian yang ada,

---

<sup>34</sup> Hamdani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 39.

baik yang bersifat alami maupun yang diciptakan oleh manusia.

Oleh karena itu, penelitian dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara alami apa yang terjadi dalam penekanan penelitian yaitu hukum penggunaan E-Liquid pada Rokok Elektrik menurut Maqashid Syariah (studi kasus Vape Street Di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember). Menurut data yang dikumpulkan, penelitian semacam ini menggunakan penelitian lapangan yang lebih mendefinisikan dan menggambarkan situasi dan peristiwa yang terjadi.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang akan digunakan untuk penelitian. Pembeli di Vape Street di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember diwawancarai untuk penelitian ini. peneliti memilih lokasi ini karena karena ditoko vape street balung satu-saunya toko didaerah balung yang terkenal banyak pembeli. Demikian pula banyak para konsumen dari kalangan remaja maupun dewasa yang mengkonsumsi rokok elektrik membeli Vape ditoko Vape Street tersebut.

#### **C. Subjek penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melaporkan berbagai jenis data dan sumber data. Apa yang akan diperoleh, siapa yang akan dipekerjakan sebagai informan atau subjek penelitian dan bagaimana data akan dicari dan ditangkap untuk memastikan keasliannya, semuanya dicantumkan dalam

deskripsi.<sup>35</sup>

#### 1. Data Primer

Sumber data primer meliputi informan yang dikumpulkan langsung dari sumber primer, seperti hasil temuan wawancara dengan peneliti. Dan data dikumpulkan langsung dari lapangan dengan mengamati gejala-gejala lain dilapangan dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap objek yang diteliti. Pemilihan informan atau sumber data secara mendalam dan spesifik, khususnya informan kritis. Berikut nama-nama informan tersebut:

- 1) Nama : Fani Rosias Sidiq di Desa Balung Lor RT001/RW003  
Status : Pelajar, Siswa SMP
- 2) Nama : Rizki Candra Kurniawan di Desa Balung Lor RT001/RW003  
Status : Pekerja, Pemilik Vape Street
- 3) Nama: Alif Hidayatullah di Desa Balung Lor RT001/003  
Status : Pelajar, Siswa SMP
- 4) Nama : Ferry Oktavian di Desa Balung Kulon RT002/006  
Status : Pekerja, Barista
- 5) Nama : Mohammad Aang di desa Balung Lor RT001/RW006  
Status : Pekerja, Montir

#### 2. Data Sekunder

Data berupa obeservasi serta bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Quran, Peraturan Perundang-undangan, Kitab-kitab, Hadits, dan

---

<sup>35</sup> J. Laxy, Moeleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remja Rosdakarya, 2008), 104.

lainnya yang dikaitkan dengan masalah atau judul penelitian.<sup>36</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yaitu suatu metode atau cara dalam menyusun skripsi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data. Pendekatan ini berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang akan diteliti data maupun sampel serta membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian dijelaskan atau dipaparkan dalam tulisan, selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori hukum yang ada, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan hukum dengan teori Maqashid Syariah.<sup>37</sup>

Penggunaan pendekatan ini penulis ingin penelitian bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum penggunaan E-Liquid pada rokok elektrik. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis hukum penggunaan E-Liquid ditinjau dari Hukum Islam Kemudian dikaitkan dengan teori Maqashid Syariah bagi pengguna E-Liquid sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan hukum penggunaan E-Liquid.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press. Juni 2020) 85

<sup>37</sup> Muhaimin, 90

### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dengan cara sistematis terhadap permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.<sup>38</sup>

Peneliti akan melakukan observasi secara sistematis artinya observasi akan dilakukan sesuai dengan proses atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, dengan tidak ada pelanggaran terhadap persyaratan tersebut. Peneliti mengirimkan izin penelitian pada awalnya, berdasarkan pengamatan metodis.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih atau pembicaraan yang memiliki tujuan tertentu antara dua orang atau lebih. Pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dan narasumber atau orang yang menjawab pertanyaan keduanya terlibat dalam percakapan.

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semistruktur artinya wawancara yang digunakan lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan adanya wawancara yaitu untuk mendapatkan hasil data dari tangan pertama yaitu narasumber, pelengkap pengumpulan bahan data lainnya dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.<sup>39</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan asal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Teknik pengumpulan data dengan

---

<sup>38</sup> Muhaimin, 93

<sup>39</sup> Muhaimin, 93

dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi-dokumentasi.<sup>40</sup>

Adapun hal-hal yang didokumentasikan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Profil Toko Vape Street
- b. Foto-foto yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian

#### **E. Teknik analisis data**

Penelitian deskriptif menurut sukmadinata merupakan jenis penelitian yang paling mendasar. Dimaksudkan untuk menggambarkan atau mengkarakterisasi kejadian yang ada, termasuk fenomena alam dan rekayasa manusia.<sup>41</sup> Selama studi lapangan, analisis data dilakukan yang meliputi bekerja dengan catatan, memilah dan memilih, mengklasifikasi, dan mensintesis data yang dihasilkan. Dalam penelitian ini. teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif model interaksi Miles dan Huberman,<sup>42</sup> sebagai berikut:

1. Pemadatan informasi (*Data Condensation*) proses pemilihan, pemekatan, penyederhanaan, dan abstraksi data disebut dengan kondensasi data. Juga, data yang muncul dalam catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen dan sumber empiris lainnya mengalami perubahan. Selama orientasi berbagai proyek atau penelitian kualitatif, pemadatan data terjadi secara teratur dalam kehidupan. Bahkan ketika data diperoleh harapan

---

<sup>40</sup> Muhaimin, 94

<sup>41</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 72

<sup>42</sup> Miles Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2014), 3.

kondensasi data ketika seorang peneliti tidak sengaja membentuk suatu kesimpulan dapat berupa kerangka konseptual, pertanyaan studi dan pengumpulan data yang hampir selesai. Menulis, meringkas, mengkode, menetapkan kategori dan menulis catatan analisis adalah semua langkah dalam proses pengumpulan data.

2. Visualisasi data (*Data Display*) deskripsi singkat, infografis, keterkaitan, diagram alur antar kategori, dan sejenisnya semuanya dapat digunakan untuk menampilkan atau mengkomunikasikan data. Dalam situasi ini Miles dan Huberman mencatat bahwa bahasa naratif adalah yang paling umum digunakan untuk menyediakan data dalam penelitian kualitatif.
3. *Drawing/Verification of Conclusion* (menggambar/memverifikasi kesimpulan) ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukungnya pada tahap awal, didukung oleh validitas dan bukti yang konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dipercaya.

#### **F. Keabsahan data**

Ide-ide validitas data dan reliabilitas telah direvisi untuk menciptakan validitas data. Teknik pemeriksaan berdasarkan berbagai kriteria tertentu diperlukan untuk menentukan kebenaran data. Peneliti menggunakan berbagai metodologi untuk menentukan validitas data dalam penelitian ini, antara lain:

1. Trigulasi sumber dikenal sebagai proses verifikasi data yang diperoleh dari banyak sumber. Triangulasi sumber ditemukan sebagai metode pengujian kredibilitas data dengan memeriksa ulang data yang dikumpulkan dari satu informan dan kemudian mengkonfirmasi dengan informan lain.
2. Menggunakan bahan referensi atau referensi dasar pada suatu postulat, serta referensi lainnya, untuk mendukung bukti-bukti yang telah dikumpulkan peneliti. Data referensi dikumpulkan dari buku, jurna, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

#### **G. Tahap-tahap penelitian**

Tahapan penelitian dalam penelitian ini dirancang untuk menggambarkan rencana pelaksanaan penelitian peneliti.

1. Tahapan penelitian pendahuluan dan pra lapangan, tahapan yang terjadi sebelum dimulainya penelitian. Penyusunan desain penelitian, penjajakan eksperimen, perizinan, penyiapan instrumen penelitian dan implementasi merupakan bagian dari tahap pra lapangan.
2. Buat rencana penelitian, peneliti memulai dengan merancang penelitian, dimulai dengan pengajuan judul, membuat latar belakang, menyusun matriks, dan melakukan penelitian yang kemudian didiskusikan dengan pembimbing dan dilanjutkan dengan pembuatan proposal penelitian hingga seminar.
3. Studi eksplorasi adalah perjalanan ke lokasi penelitian dengan tujuan mengumpulkan informasi.
4. Perizinan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di luar kampus

dan merupakan lembaga pendidikan, maka pelaksanaan penelitian ini memerlukan izin dari kampus UIN KHAS Jember sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian di toko Vape Street di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

5. Instrumen untuk penelitian sedang disiapkan. Menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembar observasi dan menangkap makalah yang sesuai adalah bagian dari proses persiapan instrumen penelitian.
6. Tahap implementasi, merupakan kegiatan dasar penelitian yang terdiri dari pengumpulan data, pemadatan data, penyajian data, dan terakhir temuan.
7. Penyusunan laporan, laporan mencakup penulisan laporan tentang temuan penelitian ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Tanggung jawab ilmiah peneliti dalam pembuatan skripsi adalah laporan hasil penelitian. Atasan dikonsultasikan tentang laporan yang telah ditulis. Jika pembimbing setuju untuk diuji, penulis bersedia bertanggung jawab atas isi tulisan di depan dewan penguji. Laporan studi siap untuk dicetak menjadi laporan setelah mendapat persetujuan dari dewan penguji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab penyajian dan analisis data yang terdiri dari uraian tentang objek penelitian yang menggambarkan gambaran secara keseluruhan tentang objek yang diteliti, dilanjutkan dengan beberapa sub pembahasan yang berdasarkan fokus masalah penelitian, penyajian data yang berisi hasil penelitian. Data dan temuan yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan metode dan prosedur yang akan dideskripsikan, serta uraian temuan yang memuat ide-ide penelitian, disajikan data yang relatable.

#### A. Profil Toko Vape Street

Vape Street berada di Jalan Perjuangan Dusun Krajan Desa Balung Kecamatan Balung Lor Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemilik atau *Owner* toko Vape Street bernama Rizky Candra Kurniawan. Vape street didirikan kurang lebih hampir 4 tahun mulai dari bulan april 2019. Insiprasi dari membuka toko tersebut berawal dari hobi. Beliau mendirikan Toko Vape Street mulai umur 21 tahun. Keluarga, temen, dan lingkungannya mendukung untuk membuka toko rokok elektronik.

#### B. Jual beli di Toko Vape Street

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara ridha diantara dua belah pihak. jual beli yang dilakukan di vape street telah memenuhi rukun dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya Sighat, Ada barang yang akan dibeli, Ada nilai tukar pengganti barang. Di toko vape street menjual berbagai macam komponen-

komponen pada rokok elektrik, diantaranya, *Driptip dan drip, Atomizer, Rebuildable Dripping Atomizer (RDA); Rebuildable Tank Atomizer (RTA), Rebuildable Dripping Tank Atomizer (RDТА), Mod; Mechanical mod, Elektrikal mod, Liquid, Baterai, dan Charger*. Bukan hanya menjual peralatan dari rokok elektrik tetapi juga menservice atau memasang komponen-komponen pada rokok elektrik.

Dalam Sistem jual beli yang dilakukan di toko rokok elektrik vape street Balung yang berawal memakai sistem offline yaitu membuka toko di rumahnya di Jln. Perjuangan Dusun Krajan Desa Balung Kecamatan Balung Lor Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada masa itu rokok elektrik menjadi tren dan booming dikalangan masyarakat Indonesia. Banyak pengunjung yang datang untuk membeli rokok elektrik. Kemudian berkembang menggunakan sistem online. Yang menjual di media sosial seperti di Instagram, Facebook, dll. Tetapi sekarang pihak penjual memutuskan menjual dengan sistem offline saja. Dikarenakan kebanyakan dari pembeli minta untuk transaksi COD. Tetapi dari penjual belum siap untuk melakukan COD. Jadi memilih untuk melakukan jual beli secara offline saja.

Dalam jual beli toko vape street sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi. Antara lain pembeli, penjual, barang dan shighat. Dan syarat-syarat secara umum yang telah terpenuhi yaitu Penjual dan pembeli berakal; Dewasa; Adanya shighat dalam satu tempat; Jelas diketahui oleh kedua belah pihak; Jual beli secara sukarela dan tidak ada paksaan; Penjual dan pembeli yang mumayyiz.

Disini pemilik toko vape street ini menetapkan persyaratan dalam melakukan jual beli rokok elektrik. Pemilik toko mengatakan

“bahwa saya melarang pembeli yang masih berumur 18 tahun kebawah untuk membeli rokok elektrik karena masih dibawah umur.”

Tetapi yang peneliti lihat dilapangan berbeda dengan yang diucapkan. Selain Fani (narasumber) ada beberapa pengunjung yang masih dibawah umur dalam pembelian rokok elektrik di vape street.

### **C. Gambaran Konsumen terhadap Rokok Elektrik di Vape Street**

Peneliti mengambil 5 sampel bahan wawancara. Yaitu dengan narasumber yang berumur dibawah 20 tahun dan diatas 20 tahun.

1. Pertama, yaitu peneliti mengambil narasumber dari karyawan di vape street yang bernama Fani Rosias Sidiq. Yang berumur 14 tahun. Dia mulai bekerja pada bulan Agustus 2021. Dia tetangga dari pemilik vape street. Keluarga dari mereka dibilang kurang mampu. Jadi dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu keluarganya. Selain menjadi karyawan di vape street dia juga menjadi konsumen rokok elektrik. Dia mulai mengkonsumsi sejak Agustus tahun 2021. Awal mula Fani mengkonsumsi rokok elektrik awalnya coba-coba karena dilingkungannya juga mengkonsumsi rokok elektrik. Dia beranggapan bahwa rokok itu lebih aman daripada rokok konvensional karena rokok elektrik mengeluarkan uap dari tetesan liquid dan memiliki rasa yang beraneka ragam. Menurut Fani selaku konsumen vape street berkata bahwa:

“vape lebih enak daripada rokok tembakau, karna lebih sehat, aman, dan uapnya menimbulkan berbagai macam rasa. Saya mengkonsumsi rokok elektrik sekitar hampir satu tahun. Rokok elektrik tidak berbahaya karena kandungan yang ada pada rokok elektrik mengeluarkan uap, sedangkan rokok konvensional mengeluarkan asap. Tetapi terkadang juga saya mengkonsumsi rokok konvensional. Saya pernah terkena dampak dari merokok seperti batuk ringan tetapi tidak sampai sakit parah”

Narasumber masih dibidang dibawah umur telah mengkonsumsi rokok. Faktor utamanya yaitu lingkungan dan kurangnya wawasan ilmu. Awalnya dia mengkonsumsi rokok konvensional setelah bekerja di toko vape street dia terbawa untuk mengkonsumsi rokok elektrik. Tetapi setelah mengkonsumsi rokok elektrik dia masih mengkonsumsi rokok konvensional tetapi tidak aktif. Menurut saya tujuan mengkonsumsi rokok elektrik ini bukan hanya coba-coba yang berujung kecanduan tetapi juga meminimalisir kecanduan rokok konvensional. Fani selama megkonsumsi rokok tidak pernah sakit batuk tapi lama kelamaan sembuh juga, katanya.

2. Narasumber yang kedua yaitu pemilik vape street yang bernama Riski Candra Kurniawan. Yang berumur 23 tahun. Peneliti mewawancarai dia bukan hanya sebagai pemilik toko rokok elektrik tetapi juga sebagai konsumen. Dia mengkonsumsi rokok mulai umur 19 tahun. Riski awalnya menjadi perokok konvensional aktif. Kemudian beralih mengkonsumsi rokok elektrik. Dia juga beranggapan bahwa rokok elektrik ini kandungan berbahaya lebih sedikit daripada rokok konvensional, Harga lebih murah daripada rokok konvensional, dan menimbulkan uap yang beraneka macam rasa sedangkan rokok konvensional mengeluarkan asap yang dapat

mengganggu lingkungan sekitar. Menurut dia semua perokok elektrik masih tidak bisa lepas dari rokok konvensional meskipun tidak aktif. Karena sensasi yang ditimbulkan dari rokok konvensional tidak bisa ditafsirkan. Riski selama mengonsumsi rokok juga pernah mengalami gejala batuk, sakit tenggorokan dan jika lepas dari rokok dia mengalami pusing, katanya. Menurut Rizki Candra Kurniawan selaku konsumen rokok elektrik mengatakan bahwa :

“sebelum saya mengonsumsi rokok elektrik saya lebih dulu mengonsumsi rokok batangan. Menurut saya sensasi lebih enak rokok batangan daripada rokok elektrik. Tetapi rokok elektrik jauh lebih aman daripada rokok konvensional. Karena kandungan zat kimia didalam liquid lebih rendah daripada rokok konvensional. Dan vape lebih ramah lingkungan karena tidak ada bekas puding rokok yang dibuang dijalanan. Saya pernah terkena dampak dari merokok seperti batuk ringan, sakit tenggorokan tetapi tidak sampai sakit parah”

3. Narasumber ketiga bernama Alif Hidayatullah seorang siswa yang berumur 15 tahun. dia konsumen ditoko vape street. Dari hasil wawancara Alif mengonsumsi rokok elektrik baru-baru ini. Awal dia mengonsumsi rokok elektrik yaitu hanya coba-coba karena melihat temennya juga mengonsumsi Vape. dia beranggapan bahwa Vape itu enak ada berbagai macam rasa dan tidak bau asap. Dia mengklaim bahwa dia bukan konsumen Vape aktif. Dia hanya membeli vape atau isi ulang Liquid jika ada sisa uang jajan hasil menabung. jika tidak ada uang Alif membeli rokok batangan eceran. Pihak keluarga tidak menuntut alif untuk berhenti merokok malah dibiarkan asal jangan terlalu sering, katanya. Alif tidak tahu detail dari bahaya yang ditimbulkan mengonsumsi rokok elektrik atau

Vape jika dikonsumsi jangka panjang. Alif juga mengalami gejala batuk tetapi ringan setelah diobati sembuh. Kemudian lanjut merokok lagi. Menurut Alif Hidayatullah selaku konsumen rokok elektrik mengatakan bahwa :

“motivasi saya untuk merokok awalnya penasaran, lalu ikut-ikutan temen saya. Awalnya saya hanya coba-coba mengkonsumsi rokok elektrik karena kata banyak orang vape lebih aman dan sehat daripada rokok konvensional. Saya bukan perokok aktif. Saya hanya mengkonsumsi jika ingin dan ada sisa uang jajan. Keluarga saya tahu kalau saya merokok, awalnya menegur jangan keseringan mengkonsumsi. Tetapi lama kelamaan membiarkannya. Saya pernah terkena dampak dari merokok seperti batuk ringan tetapi tidak sampai sakit parah”

4. Narasumber keempat Ferry Oktavian yaitu konsumen Vape di vape street. Ferry berumur 22 tahun. Status dari Ferry pekerja. Ferry telah mengkonsumsi rokok elektrik sudah lama hampir dua tahunan. Asal mula Ferry mengkonsumsi rokok batangan kemudian beralih ke rokok elektrik atau Vape. Ferry beralih ke Vape karena beranggapan bahwa Vape lebih murah, mudah dibawa kemana-mana, dan praktis. Ferry tetap aktif mengkonsumsi rokok batangan jika ingin saja. Ferry sudah tau jika mengkonsumsi rokok itu berbahaya tapi Ferry bersikap bodoamat. Ferry pernah mengalami sakit batuk-batuk. Menurut Ferry Oktavian selaku konsumen rokok elektrik mengatakan bahwa :

“Vape lebih enak dari rokok tembakau, saya mengetahui bahwa rokok elektrik dan konvensional sama-sama berbahaya, tetapi saya masih ingin mengkonsumsi rokok. selama saya menggunakan rokok elektrik 2 tahun lebih saya merasa lebih ringan Pernapasannya dan tidak bau mulut juga. Keluarga saya awalnya melarang karna terlalu banyak uap yang di hasilkan dari rokok

elektrik itu sendiri, sedangkan rokok tembakau itu sendiri sedikit uap dan tidak mengganggu lingkungan keluarga. Tetapi saya masih mengkonsumsi rokok konvensional. saya pernah jatuh sakit batuk-batuk lumayan lama, mungkin saya mengkonsumsi rokok terus menerus. Saya pernah terkena dampak dari merokok seperti batuk ringan tetapi tidak sampai sakit parah”

5. Narasumber yang kelima Mohammad Aang Amirullah yaitu konsumen rokok elektrik divape street. Status dari Aang yaitu pekerja, Berumur 25 tahun. Aang telah mengkonsumsi vape cukup lama hampir 3 tahun. Dia juga perokok aktif rokok batangan maupun rokok elektrik. Walaupun dia menjadi mengkonsumsi vape juga mengkonsumsi rokok batangan. Katanya dia tidak bisa lepas dengan rokok batangan karena sudah menjadi kebiasaan atau kecanduan. Alasan dia mengkonsumsi vape karena ingin ngikut tren sekarang. Sama halnya dengan informan lainnya pelaku perokok juga tidak lepas dengan sakit batuk sama halnya dengan informan Aang. Menurut Mohammad Aang Amirullah selaku konsumen rokok elektrik mengatakan bahwa :

“saya merupakan perokok aktif dari batangan sampek elektrik, tetapi saya lebih sering mengkonsumsi rokok batangan. Saya tidak bisa lepas dari rokok mungkin bisa dianggap kecanduan. Menurut saya lebih enak rokok konvensional daripada batangan. Saya mengkonsumsi rokok elektrik jika pengen dan enak jika dibawa kemana-mana. Saya sudah lama mengkonsumsi rokok, dan saya sudah sering terkena dampak dari rokok seperti batuk-batuk sampai sesak pernafasan.”

#### **D. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap E-Liquid**

Penulis ingin memberikan pendapat atau alasan berdasarkan temuan mengapa ia memilih Maqashid Syariah sebagai alat untuk mengkaji

penggunaan cairan dalam rokok elektrik, seperti mencari kemaslahatan hidup melalui Maqashid Syariah dan Hukum Islam lainnya, atau menggunakan teori-teori yang dikemukakan oleh para Mujtahid sebagai pendukung.

Pertama dan terutama, Allah telah menjadikan ajaran Islam sebagai penyebab kehidupan yang sempurna dan penerapan kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat (Q.S) An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:<sup>43</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami berikan balasan pahala kepada mereka yang lebih baim dari apa yang mereka telah kerjakan.”

Semua ini, menurut ayat di atas, hanya dapat dicapai dengan mengikuti Hukum Allah SWT dan menjauhkan diri dari semua larangan yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadits ringkasnya, umat Islam harus melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah SWT melalui perbuatan dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah SWT untuk menjadi baik di dunia dan akhirat.

Kedua, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umat Islam bahwa melakukan perbuatan yang merugikan atau merugikan diri sendiri atau

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran dan Tejemahannya, (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA), 44

orang lain adalah hukumnya haram. hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat (QS) Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi<sup>44</sup>:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ketika membelanjakan kekayaan, seseorang harus melakukannya dengan cara yang benar seperti menguntungkan diri sendiri dan orang lain, bukan dengan merugikan orang lain.

Konsumen sebagai individu berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada saat mengkonsumsi suatu barang berdasarkan penggunaan cairan pada rokok elektrik atau Liquid. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 4 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Oleh karena itu hubungan dengan Hukum Islam lebih menekankan perlindungan individu sebagai kemaslahatan. Tujuan Allah SWT dalam menegakkan hukum adalah Al Maslahah atau Maslahat yaitu untuk memberikan manfaat bagi umat manusia didunia dan diakhirat. Akibatnya, Maqashid Syariah adalah Maslahah itu sendiri.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran dan Tejemahannya, (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA), 23

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet 7, hal 231

Dalam fenomena yang terjadi terhadap pengguna E-Liquid pada Rokok Elektrik di Vape Street bahwa ada beberapa konsumen yang masih masih dibawah umur yang seharusnya tidak boleh mengkonsumsi rokok elektrik yang nantinya akan menimbulkan kemudharatan. Hal ini bertolak belakang dengan konsep Maqashid Syariah. Maqashid Syariah bertujuan untuk menghindari kemudharatan dan menarik kemaslahatan. Dalam penelitian ini melanggar dari kemaslahatan dharuriyah yaitu Perlindungan terhadap jiwa (Hifdz Ad-Nafs) yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa. Contoh larangan membunuh Karena merokok sama halnya membunuh dirinya sendiri. Yang seharusnya anak-anak yang masih dibawah umur masih mempunyai jiwa/fisik yang bagus yang seharusnya dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang membawa kemudharatan ; Perlindungan terhadap akal.<sup>46</sup>

(Hifdz An-Aql) karena seharusnya anak-anak perlu bimbingan dan wawasan yang luas akan bahaya dalam rokok elektrik; Perlindungan terhadap keturunan (Hifdz An-Nasl) peran orang tua dalam mengawasi anaknya. Pengasuhan orang tua terjadi sejak masih dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. ; Perlindungan terhadap harta benda (Hifdz Al-Mal) Allah memerintahkan bahwa dalam membelanjakan harta seharusnya digunakan kejalan yang benar seperti memberikan manfaat ke diri sendiri maupun orang lain jangan sampai menggunakan harta kejalan yang menuju kemudharatan.

---

<sup>46</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta; Amzah, 2009), VIII

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemahaman konsumen Vape Street mengklaim bahwa rokok elektrik lebih sehat dan ramah lingkungan sekitar karena setelah menggunakan tidak ada bekas puntung rokok yang terbakar. Konsumen lebih banyak menganggap bahwa rokok elektrik lebih sedikit zat-zat kimia daripada rokok konvensional dan rokok elektrik tersebut dinilai sebagai terapi rokok bagi para pengguna, merasakan kelebihan nyaman dan aman karena ada beraneka macam rasa uap yang ditimbulkan.
2. Hukum asal merokok ber hukum Makruh. Dalam hal menghukumi rokok elektrik atau Vape dilakukan melalui cara ijtihad dan diqiyaskan oleh para mujtahid. Hukum E-liquid menurut maqashid syariah ber hukum mubah atau boleh dan bisa menjadi haram jika terkena dampak dari merokok tersebut

#### **B. Saran**

Berdasarkan realisasi penggunaan cairan rokok elektrik (Liquid) yang telah peneliti paparkan diatas, bahwa ada saran-saran yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pemilik toko vape street seharusnya lebih ditegaskan kembali terhadap konsumen yang masih dibawah umur untuk tidak mengkonsumsi rokok elektrik yang mengakibatkan kemudharatan

2. Memberikan pengawasan dan sosialisasi akan bahaya penggunaan Rokok Elektrik terhadap kandungan zat-zat kimia yang ada pada Liquid dalam Rokok Elektrik
3. Penggunaan Vapor sebagai alat alat untuk berhenti merokok ataupun sebagai alat mengurangi penggunaan rokok bukan hal yang tepat. Hal ini dikarenakan rokok elektrik juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Bagi masyarakat yang bukan perokok, sebisa mungkin untuk tidak menggunakan rokok elektrok entah itu untuk coba-coba atau mengikuti tren



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016),
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2005),
- Hamdani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group , 2020
- Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta, Erlangga, Thn 2011
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ishaq. 2018. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jauhar, Husein *Maqashid Syariah*, (Jakarta; Amzah, 2009),
- Jamil, R. Abdul. *Hukum Islam*. Cet. II. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- J. Lexy, Moeleong, *Methodology Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),
- Mujtaba, Saifuddin, *Ilmu Fiqh*, STAIN Jember Press, 2013)
- Mardani, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Raja Wali Press, 2013),
- Majelis Ulama Indonesia 2009, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta Pusat: Majelis Ulama Indonesia, 2009), cet I,
- Muhammad, Farid, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013),
- Rahman, Abdul dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2010)
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018*
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Cet 7,

Saebani, Ahmad, Beni. *Ilmu Ushul Fiqhi*. Cet. II. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, CV PUSTAKA SETIA (Bandung, 2001),

Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.

Toha, Imam, *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Idba' Nabi*, (Jakarta : Aji Pustaka, 2015), hal. 14

Toha, Imam. *Teori Hukum Islam*. Jakarta: Karya Mandala, 2015

Tanuwihardja, Susanto, *Rokok Elektronik (Electronic cigarette)*, (Jakarta : Respir Indonesia, 2012),

## B. Jurnal

Sumasno Hadi. 2016. *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*. Jurnal Ilmu Pendidikan. 1(22): 76. <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/8721/4194>. (11 Agustus 2021)

R, Claudia Liberani. "Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)*

Tanzil Annisa. *Perindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan E-Liquid Di Dalam Rokok Elektrik*

<http://eprints.umm.ac.id/48283/3/BAB%20II.pdf>

<https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=380232>

Arivatu, Uswatun, Amin, "Praktik Maqashid Shariah Dalam Bisnis (Studi Pada Home Industri UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur" (Diunduh dari laman <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/download/50/40> )

Arba, Rizki, Evi, "Pengaruh Efek Paparan asap Rokok Elektrik Dibandingkan Paparan Asap Rokok Konvensional Terhadap Gambaran Histopatologi Paru Mencit Jantan (*Mus musculus*)"

Made, Wayan, "Perindungan Hukun Terhadap Konsumen Terkait Cairan Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa."

Galuh, Husni, *“Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)”*

### C. Skripsi

R, Kartika Fitriani . *“Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) dan Rokok Konvensional Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam. Makassar: Universitas Islam Negeri UIN Alauddin, 2020.*

P, Frandy Teguh. *“Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.*

Ariyani Ovi Tri. *“Perilaku Mahasiswa Pengguna Vapor Dan Dampaknya Pada Kesehatan Studi Kualitatif Pada Mahasiswa Universitas Jember. Jember: Universitas Jember 2018.*

Adiyatma Dimas Hana. Skripsi: *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid Pada Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Di Kota Semarang”*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018.

Alshaura Putri Kianti: *“pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non Hakim dalam mencegah terjadinya perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2019”*. Institut Agama Islam Negeri Jember

### D. Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2009 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

### E. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 195

Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 9

Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 21

### F. Internet

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/apa-itu-vape/>  
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4725397/korban-terkait-vape->

[terus-bertambah-ada-kasus-yang-mirip-di-indonesia](#). Gambar ini adalah jepretan halaman seperti yang ditampilkan pada tanggal 6 Okt 2021 17:57:31 GMT.

<https://konsultasisyariah.com/28853-hukum-vape-vapor-rokok-elektrik.html>

<https://news.harianjogja.com/read/2020/01/15/500/1029516/kasus-paru-paru-bocor-akibat-vape-ditemukan-di-indonesia>.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul Ulama](http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama), diakses pada hari jum'at, 25 Mei 2018, pukul 15.00 WIB.

Fathi Syamsuddin Ramadhan, Apakah hukum merokok, haram? makruh? atau mubah? dikupas tuntas di sini, dalam <http://www.voa-khilafah.com/2012/01/apakah-hukum-merokok-haram-makruh-atau.html#sthash.5bAYR4cF.dpuf>, diakses pada 05 February 2016



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby Erni Azizah

NIM : S20182010

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “HUKUM PENGGUNAAN E-LIQUID PADA ROKOK ELEKTRIK MENURUT MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus “VAPE STREET” Di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember).” adalah hasil penelitian dan karya tulis sendiri. Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 03 Juni 2021

Saya yang menyatakan




Feby Erni Azizah  
NIM. S20182010



Dokumentasi








UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
BUKTI WAWANCARA

No.	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	Wawancara	Fani Rosias Sidiq	
2.	Wawancara	Riski Candra Kurniawan	
3.	Wawancara	Alif Hidayatullah	
4.	Wawancara	Ferry Oktavian	
5.	Wawancara	Mohammad Aang Amirullah	

Jember, 01 Maret 2022

Mahasiswa

  
Feby Erni Azizah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**BIODATA PENULIS****A. Identitas Diri**

Nama : Feby Erni Azizah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 28 Februari 2000  
Alamat : Jln Perjuangan Dsn Krajan RT01/RW06 Balung Lor, Balung-Jember  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : S20182010

**B. Riwayat Pendidikan**

TK : Sunan Giri Balung-Jember  
MI : MI Zainul Hasan Balung Lor, Balung-Jember  
MTS : MTS Zainul Hasan Balung Lor, Balung-Jember  
MA : MA Baitul Arqom